

PENGARUH PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO

Herlina Ari Wulandari

12040674047 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email : herlinaariwulandari@gmail.com

Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP.

0023128303 (S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Email: vita.unesa@yahoo.com

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN, yaitu sebesar 70-80%. Maka dari itu pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, target penerimaan pajak sulit untuk tercapai. Sehingga pembiayaan pembangunan menjadi tidak memadai. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Maka, perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk dapat mencapai target penerimaan pajak. Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan prinsip transparansi, karena prinsip transparansi dapat berimplikasi pada prinsip partisipasi. Ditengah sulit tercapainya target penerimaan pajak nasional, KPP Pratama Mojokerto pada tahun 2014 berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar 104,07% dengan nominal Rp866.362 juta. Hal tersebut diimbangi pula oleh peningkatan kepatuhan WP sebesar 24,84% sehingga rasio kepatuhan pada tahun 2014 menjadi sebesar 73,85%. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat rumusan masalah mengenai adakah pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah asosiatif dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data kuesioner dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Insidental. Sampel yang digunakan berjumlah 100 WP Efektif di KPP Pratama Mojokerto. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa variabel prinsip transparansi mendapat nilai indeks sebesar 4,19 (Tinggi/Baik), dan variabel kepatuhan WP mendapat nilai indeks sebesar 4,16 (Tinggi/Baik). Berdasarkan hasil uji regresi, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Mojokerto. Pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan WP adalah sebesar 35,7% dan 64,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel prinsip transparansi.

Kata Kunci: good governance, prinsip transparansi, kepatuhan wajib pajak.

Abstract

Taxes are a major source of state budget revenues, which amounted to 70-80%. Thus the taxes play an important role in financing the development and governance. However, the tax revenue target is difficult to achieve. So that development financing becomes insufficient. One reason is the low tax compliance in Indonesia. Hence, the need to improve taxpayer compliance in order to achieve the tax revenue target. Strategic steps that can be done by the government is to implement the principles of transparency, because the principle of transparency may be implicated in principle participation. Amid difficult to achieve the target of national tax revenue, STO Mojokerto in 2014 managed to reach the target of tax revenue by 104.07% with nominal Rp866.362 million. It is also offset by an increase of 24.84% tax compliance ratio in 2014 to amounting to 73.85%. Therefore, this study raised the formulation of the problem, is there any influence of principle transparency on tax compliance in STO Mojokerto.

This type of research is associative with quantitative approach and data retrieval technique questionnaires and observation. The sampling technique used is incidental. The sample was 100 WP STO Effective in Mojokerto. The data analysis technique used is a simple regression analysis.

From the research, it was concluded that the variable principles of transparency received a score of 4.19 (High / Good), and variable compliance WP got a score of 4.16 (High / Good). Based on the results of the regression test, then H_a was accepted and H_0 was rejected, which means there are significant influence of the principle of transparency in the taxpayers compliance in STO Mojokerto. The influence of the principle of transparency in the taxpayers compliance was 35.7% and 64.3% are influenced by other factors beyond of variable the principle of transparency.

Keywords: Good Governance, Transparency, Compliance Taxpayer.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak juga merupakan sumber utama dalam penerimaan APBN dan hal tersebut telah terjadi sejak awal tahun 1980-an (Hutagaol, 2007). Pembiayaan Negara melalui APBN 70% bersumber dari pajak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan negara sangat bergantung dari penerimaan pajak (<http://www.pajak.go.id>, diakses pada 10 Mei 2015).

Namun penerimaan pajak di Indonesia sulit untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga alokasi anggaran untuk pembangunan menjadi tidak optimal. Berikut merupakan data terkait target dan realisasi dari penerimaan pajak di Indonesia yang selama enam tahun terakhir tidak pernah tercapai:

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2009	Rp 652 triliun	Rp 620 triliun	95,1 persen
2.	2010	Rp 743 triliun	Rp 723 triliun	97,3 persen
3.	2011	Rp 879 triliun	Rp 874 triliun	99,4 persen
4.	2012	Rp1.016 triliun	Rp 981 triliun	96,4 persen
5.	2013	Rp1.148 triliun	Rp1.077 triliun	93,8 persen
6.	2014	Rp1.246 triliun	Rp1.143 triliun	91,7 persen

Sumber: Data Litbang Okezone (<http://economy.okezone.com>, diakses tanggal 2 November 2015)

Berdasarkan data yang ada pada tabel realisasi penerimaan pajak di atas memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 merupakan capaian paling rendah selama enam tahun terakhir yaitu hanya sebesar 91,7 persen. Data tersebut diperkuat kembali oleh pernyataan dari Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, yang menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak 2014 bahkan merupakan capaian terendah selama 25 tahun terakhir. Maka dengan rendahnya capaian target penerimaan pajak tersebut mengakibatkan pembiayaan dalam pembangunan di Indonesia menjadi tidak cukup memadai (<http://economy.okezone.com>, diakses pada 10 Mei 2015).

Sulit tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia salah satu faktor penyebabnya adalah masalah rendahnya rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib

pajak di Indonesia memang masih rendah, hal tersebut didasarkan pada data Dirjen Pajak yang dikutip dari artikel online pada tahun 2014 berikut ini:

Berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi WP karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 46 juta orang. Namun, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 28 juta. Bahkan, dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta. Sedangkan WP golongan pemilik usaha restoran, dan hotel dari puluhan juta, yang membayar pajak baru 460.000 orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 5 juta, hanya sekitar 550.000 atau 11% saja patuh menyetorkan pajak. (<http://finansial.bisnis.com>, diakses pada 10 Mei 2015).

Melihat dari permasalahan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah reformasi perpajakan. Dalam modernisasi administrasi perpajakan DJP senantiasa menerapkan prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan diterapkannya prinsip-prinsip good governance seperti berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten (Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

Dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh DJP adalah dengan memperhatikan penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan, karena dengan terbentuknya persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak (Hutagaol, 2007). Selain itu penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik memiliki implikasi terhadap prinsip partisipasi (Dwiyanto, 2008). Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Namun modernisasi yang telah diterapkan sejak tahun 2002, hingga saat ini masih belum membawa perubahan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Nasional, hal tersebut dibuktikan dengan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang telah diungkapkan oleh Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dibalik masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Nasional, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto justru mengalami peningkatan cukup baik, seperti data yang tertera pada tabel kepatuhan

Wajib Pajak (WP) dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan di KPP Pratama Mojokerto berikut ini:

Tabel 2.
Presentase Kepatuhan WP di KPP Pratama Mojokerto

Uraian / Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar	179.811	180.332	196.150	212.390	230.805
WP Terdaftar Wajib SPT	138.374	153.523	154.895	141.522	153.999
Target Rasio Kepatuhan	67,5%	67,50%	70,00%	72,50%	72,50%
Realisasi SPT Tahunan PPh	65.595	75.789	75.913	104.520	111.285
Rasio Kepatuhan	47,40%	49,37%	49,01%	73,85%	72,26%
Capaian Rasio Kepatuhan	70,23%	73,14%	70,01%	101,87%	99,67%

Sumber: KPP Pratama Mojokerto

Dari tabel di atas pada tahun 2011 rasio kepatuhan WP terdaftar di KPP Pratama Mojokerto sebesar 47,40%, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,97% dan menjadi 49,37%. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,36% sehingga menjadi 49,01%. Namun, pada tahun 2014 rasio kepatuhan berhasil mengalami peningkatan cukup baik yaitu sebesar 24,84% sehingga rasio kepatuhan pada tahun 2014 menjadi sebesar 73,85%. Capaian tersebut mampu dipertahankan oleh KPP Pratama Mojokerto dimana untuk penyampaian SPT Tahunan untuk Tahun 2015 yang masih berjalan sudah berada di angka 72,26%. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa KPP Pratama Mojokerto telah berhasil meningkatkan rasio kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji adakah pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam keberhasilannya meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian "PENGARUH PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: adakah pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

METODE

Penelitian dengan judul Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi dari penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Efektif yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto pada tahun 2015 berjumlah 153.999 WP efektif. Adapun rumus yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut (Radiani dalam Taniredja dan Mustafidah (2012):

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel yang dicari
- N : Jumlah Populasi
- d : Nilai presisi (90% atau d = 0,1)

Dari rumus tersebut didapat sampel sebesar 100, sehingga sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 100 WP Efektif yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto. Dimana teknik pengambilan sampel adalah teknik insidental, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner dalam penelitian ini berisi daftar pernyataan tentang topik prinsip transparansi dan kepatuhan Wajib Pajak yang akan diberikan kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto untuk mendapatkan informasi terkait prinsip transparansi dan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Mojokerto.

Adapun kisi-kisi dari instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah pernyataan terkait dengan prinsip transparansi di KPP Pratama Mojokerto yang diukur melalui indikator:

- a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab
- b. Kemudahan akses informasi
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan (Krina, 2003).

Sedangkan pernyataan terkait dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto diukur melalui indikator:

- a. Pendaftaran Wajib Pajak
- b. Penyampaian SPT
- c. Pembayaran Pajak
- d. Pelaporan pembayaran pajak
- e. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya
- f. Penghargaan terhadap independensi akuntansi publik konsultan pajak
- g. Jumlah tunggakan pajak (Widodo dkk, 2010)

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto dalam Taniredja, 2012). Dalam penelitian ini Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *pearson product moment* yang dikemukakan oleh Pearson.

$$r_{xy} = \frac{N \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{\{(N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2)\} \{(N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2)\}}}$$

dengan keterangan:

r_{xy} : indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y

N : banyaknya responden

X : skor rata-rata variabel X

Y : skor rata-rata variabel Y

Selanjutnya reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut dalam menilai apa yang dimilainya. Kuesioner dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil relatif sama (ajeg) pada saat dilakukan pengukuran kembali pada obyek yang berlainan pada waktu yang berbeda atau memberikan hasil yang tetap (Sudjana dalam Taniredja, 2012). Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus cronbach alpha sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left\{ 1 - \left[\frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right] \right\}$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas yang dicari

k = Jumlah item pertanyaan yang di uji

$\sum \sigma b^2$ = jumlah varians skor tiap-tiap item

σ^2 = varians total

Selanjutnya Apabila instrumen telah dinyatakan valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas data, karena penggunaan Statistik Parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal (Sugiyono, 2011). Dan pada penelitian ini uji normalitas menggunakan *One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* pada program *SPSS for Windows versi 16.0*. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui distribusi populasi apakah mengikuti distribusi secara teoritis (normal,

poisson, uniform atau exponential) atau tidak berdistribusi secara normal.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan regresi linier sederhana, untuk menguji kebenaran hipotesis, yaitu Prinsip Transparansi berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Analisis regresi sederhana merupakan analisis dua variabel Y dan X (dependent dan independent) yang akan dibawa ke suatu fungsi tertentu. Yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana (univariat) adalah analisis regresi linier dengan jumlah variabel pengaruhnya hanya satu (Taniredja dan Mustafidah, 2012).

Persamaan umum Regresi Linier Sederhana adalah (Sugiyono, 2013):

$$Y' = a + bx$$

Dimana:

Y' = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = harga Y ketika harga X=0 (harga konstan).

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Instrumen

Untuk menentukan apakah item dalam penelitian ini valid atau tidak, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung > r tabel maka item tersebut dapat dikatakan valid, tetapi sebaliknya apabila r hitung < r tabel maka item tersebut dapat dikatakan tidak valid. Dengan menggunakan tabel r, untuk N = 100 dan taraf signifikan (α) = 5%, maka harga r tabel adalah 0,195.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Prinsip
Transparansi (X)

No Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Item1	0,731	0,195	Valid
item2	0,742		Valid
item3	0,758		Valid
Item4	0,739		Valid
Item5	0,612		Valid
Item6	0,798		Valid
Item7	0,702		Valid
Item8	0,800		Valid
Item9	0,707		Valid
Item10	0,748		Valid
Item11	0,788		Valid
Item12	0,702		Valid

Item13	0,678		Valid
--------	-------	--	-------

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas pada item1 memperoleh r hitung sebesar 0,731 > 0,195 (r tabel), maka dapat disimpulkan bahwa item1 adalah Valid. Dari 13 item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian, maka seluruh item dari Variabel Prinsip Transparansi (X) dapat dinyatakan Valid.

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Item Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
Item14	0,642	0,195	Valid
item15	0,567		Valid
item16	0,713		Valid
Item17	0,701		Valid
Item18	0,689		Valid
Item19	0,707		Valid
Item20	0,731		Valid
Item21	0,762		Valid
Item22	0,804		Valid
Item23	0,796		Valid
Item24	0,798		Valid
Item25	0,704		Valid
Item26	0,712		Valid
Item27	0,583		Valid
Item28	0,599		Valid
Item29	0,693		Valid
Item30	0,687		Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas pada item14 memperoleh r hitung sebesar 0,642 > 0,195 (r tabel), maka dapat disimpulkan bahwa item14 adalah Valid. Dari 17 item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian, maka seluruh item dari Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dinyatakan Valid.

Uji Reliabilitas

Output Reliability Statistics dengan teknik Cronbach's Alpha pada variabel prinsip transparansi menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,925. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai Alpha Cronbach minimal 0,70 (Nunnally, 1978 dan Nunnaly and Bernstein, 1994 dalam Uyanto, 2009). Dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,925 maka instrumen Variabel Prinsip Transparansi (X) dapat dikatakan reliabel.

Sedangkan Output Reliability Statistics dengan teknik Cronbach's Alpha pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,934. Skala pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai Alpha Cronbach minimal 0,70 (Nunnally, 1978 dan Nunnaly and Bernstein, 1994 dalam Uyanto, 2009). Dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,934 maka instrumen Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows, didapatkan nilai signifikansi (Asymp. Sig) sebesar 0,472. Berdasarkan hasil tersebut, untuk mengetahui normalitas

data, kita perlu membandingkan nilai Asymp. Sig dengan nilai α (0,05). Jika nilai Asymp. Sig > α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (0,472) > α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Analisis Tanggapan Responden

Dalam melakukan analisis terhadap tanggapan responden terkait variabel Prinsip Transparansi dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai indeks yaitu dengan menentukan nilai besarnya kelas, dengan rumus sebagai berikut (Umar dalam Moqsa, 2013):

Nilai maksimum : 5
 Nilai minimum : 1
 Rentang skala : $\frac{5-1}{5} = 0,8$

Tabel 5.
Kategori Nilai Indeks

Nilai Indeks	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Rendah / Sangat Buruk
1,81 – 2,60	Rendah / Buruk
2,61 – 3,40	Sedang / Cukup
3,41 – 4,20	Tinggi / Baik
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi / Sangat Baik

Sumber: Umar dalam Moqsa, 2013

Analisis Tanggapan Responden pada Variabel Prinsip Transparansi

Tabel 6.
Pernyataan Responden Mengenai Variabel Prinsip Transparansi (X)

No.	Pernyataan	STS	TS	RG	S	SS	Indeks
Indikator Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab							
1	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur pendaftaran sebagai Wajib Pajak	-	-	-	5	15 51 204 44 220	4,39
2	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	-	-	-	5	15 55 220 40 200	4,35
3	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	-	-	2	4	5 15 59 236 34 170	4,25
4	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur pembayaran/penyetoran pajak	-	-	-	9	27 57 228 34 170	4,25
5	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang biaya (gratis) dalam proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak	1	1	1	2	8 24 49 196 41 205	4,28
6	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas terkait hak	-	-	-	11	33 55 220 34 170	4,23

Wajib Pajak												
7	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas terkait kewajiban Wajib Pajak	-	-	-	-	8	24	62	248	30	150	4,22
8	KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas terkait tugas/tanggung jawab KPP Pratama Mojokerto	-	-	2	4	18	54	57	228	23	115	4,01
Indikator Kemudahan akses informasi												
9	Dirjen Pajak memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak terkait jumlah penerimaan pajak Nasional.	1	1	2	4	20	60	54	216	23	115	3,96
10	KPP Pratama Mojokerto memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak terkait peraturan perpajakan	-	-	2	4	12	36	64	256	22	110	4,06
11	KPP Pratama Mojokerto memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak untuk bertanya ketika Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam administrasi perpajakan	-	-	1	2	6	18	58	232	35	175	4,27
Indikator Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap												
12	KPP Pratama Mojokerto menyediakan mekanisme pengaduan terkait pelayanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	-	-	1	2	10	30	65	260	24	120	4,12
Indikator meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan												
13	KPP Pratama Mojokerto/Dirjen Pajak bekerjasama dengan media massa (Koran, Majalah, Televisi, Radio, Internet, dsb) untuk meningkatkan arus informasi kepada Wajib Pajak terkait dengan informasi kegiatan/program yang diadakan oleh KPP Pratama Mojokerto/Dirjen Pajak.	-	-	3	6	16	48	54	216	27	135	4,05
Nilai Indeks Variabel Prinsip Transparansi												4,19

Sumber: Data Primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Prinsip Transparansi mendapatkan nilai indeks sebesar 4,19 dan termasuk dalam kategori Tinggi / Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto dengan baik. Dalam pernyataan mengenai prinsip transparansi di atas yang mendapatkan nilai indeks paling tinggi adalah pernyataan bahwa KPP Pratama Mojokerto menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur pendaftaran sebagai Wajib Pajak, yang mendapatkan nilai indeks sebesar 4,39 dan termasuk dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan informasi mengenai prosedur pendaftaran sebagai Wajib Pajak, KPP Pratama Mojokerto telah dengan sangat baik memberikan informasi yang jelas kepada Wajib Pajak.

Sedangkan pernyataan yang mendapatkan nilai indeks terendah adalah pernyataan bahwa Dirjen Pajak memberikan kemudahan akses informasi kepada Wajib Pajak terkait jumlah penerimaan pajak Nasional yang mendapatkan nilai indeks sebesar 3,96 dan meskipun paling rendah namun pernyataan termasuk masih dalam kategori Baik. Sehingga, dengan kategori tersebut dapat diartikan bahwa Dirjen Pajak telah dengan baik memberikan informasi kepada Wajib Pajak terkait jumlah penerimaan pajak Nasional.

Analisis Tanggapan Responden pada Variabel Prinsip Transparansi

Tabel 7.
Pernyataan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	PERNYATAAN	STS	TS	RG	S	SS	Indeks					
Indikator Pendaftaran Wajib Pajak												
14	Saya taat dan patuh pada aturan ketentuan perpajakan	-	-	1	2	4	12	60	240	35	175	4,29
15	Saya berusaha agar tidak mendapat sanksi perpajakan	-	-	-	-	3	9	65	260	32	160	4,29
16	Saya sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak telah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	-	-	1	2	1	3	66	264	32	160	4,29
Indikator Penyampaian SPT												
17	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku	1	1	-	-	6	18	59	236	34	170	4,25
18	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap	-	-	-	-	5	15	64	256	31	155	4,26
19	Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tulisan yang jelas	1	1	2	4	2	6	63	252	32	160	4,23
20	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP Pratama Mojokerto.	-	-	2	4	15	45	58	232	25	125	4,06
21	Saya selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke KPP Pratama Mojokerto.	-	-	3	6	7	21	63	252	27	135	4,14
22	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke KPP Pratama Mojokerto	-	-	1	2	17	51	53	212	29	145	4,1
23	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke KPP Pratama Mojokerto	-	-	-	-	14	42	60	240	26	130	4,12
Indikator Pembayaran Pajak												
24	Saya selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak	-	-	-	-	14	42	59	236	27	135	4,13
Indikator Pelaporan pembayaran pajak												
25	Saya selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak	-	-	-	-	13	39	60	240	27	135	4,14
Indikator Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya												
26	Saya membayar kewajiban pajak saya	-	-	1	2	3	9	67	268	29	145	4,24

Pajak adalah indikator Penghargaan terhadap Independensi Akuntan Publik yang mendapatkan nilai indeks sebesar 4,03 dan termasuk dalam kategori Baik (Tinggi).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa hasil uji t yang terdapat pada *output coefficients*, didapat t hitung sebesar 7,379 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena Nilai Sig. yaitu $0,000 < \alpha (0,05)$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel Prinsip Transparansi (X) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.

Dengan nilai koefisien korelasi (R) dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya yang mendapat nilai R sebesar 0,598, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang sedang antara variabel X (Prinsip Transparansi) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Nilai positif juga menunjukkan hubungan yang searah, yang artinya apabila variabel X (Prinsip Transparansi) ditingkatkan, maka variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan dari hasil Nilai R Square sebesar 0,357. Dapat diartikan bahwa variabel X (Prinsip Transparansi) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 35,7% terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dan 64,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel X (Prinsip Transparansi). Berdasarkan persamaan model regresi yang telah diperoleh dari uji regresi sederhana yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 30,927 + 0,732X$$

Dimana:

X = variabel prinsip transparansi

Y = variabel kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan persamaan model regresi tersebut dapat diartikan bahwa bila prinsip transparansi (X) bernilai nol (0) maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) bernilai 30,927. Dan setiap peningkatan nilai prinsip transparansi (X) sebesar 1 maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan meningkat sebesar 30,927. Dengan penjabaran hasil uji regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto, atau dengan kata lain, **H_a diterima** dan H_0 ditolak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel prinsip transparansi mendapatkan nilai indeks

sebesar 4,19. Dengan nilai indeks tersebut, maka variabel prinsip transparansi termasuk dalam kelompok nilai indeks 3,41 – 4,20 dengan kategori Tinggi / Baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto dengan baik. Dan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak mendapatkan nilai indeks sebesar 4,16. Dengan nilai indeks tersebut, maka variabel kepatuhan wajib pajak termasuk dalam kelompok nilai indeks 3,41 – 4,20 dengan kategori Tinggi / Baik.. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Efektif yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto adalah Tinggi / Baik.

Berdasarkan hasil uji regresi yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_a , yang artinya adalah terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. Dengan nilai koefisien korelasi dari variabel prinsip transparansi dan kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh sebesar 0,589 dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang sedang antara variabel X (Prinsip Transparansi) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Nilai positif juga menunjukkan hubungan yang searah, yang artinya apabila variabel prinsip transparansi ditingkatkan, maka variabel kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan prinsip transparansi sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dan dengan Nilai R Square sebesar 0,357. Dapat diartikan bahwa variabel X (Prinsip Transparansi) memiliki pengaruh kontribusi sebesar 35,7% terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dan 64,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel X (Prinsip Transparansi).

Saran

Dengan adanya pengaruh yang signifikan dari prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melihat dari indikator variabel prinsip transparansi yang memiliki nilai indeks terendah yaitu Indikator meningkatkan arus informasi, maka
 - a. Selain bekerjasama dengan media massa seperti TV, koran, maupun radio, pihak Dirjen Pajak atau KPP Pratama Mojokerto perlu juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan karena banyak wajib pajak merupakan karyawan swasta. Bentuk kerjasamanya berupa pemasangan spanduk atau poster mengenai informasi perpajakan, program dan kegiatan yang diadakan oleh Dirjen Pajak maupun KPP Pratama Mojokerto di tempat perusahaan yang

memiliki karyawan yang sebagian besar merupakan wajib pajak.

- b. Saat ini informasi mengenai penerimaan pajak nasional bisa dengan mudah dilihat di website resmi Dirjen Pajak, namun alangkah baiknya apabila informasi penerimaan pajak nasional di setiap periodenya juga bisa dilihat secara offline oleh Wajib Pajak melalui media massa seperti koran dan juga dari spanduk yang dapat dipasang di kantor-kantor pelayanan pajak, khususnya KPP Pratama agar terbentuk image yang transparan dalam penerimaan uang pajak, sehingga mampu meningkatkan rasa kepercayaan wajib pajak kepada Dirjen Pajak maupun KPP Pratama.
2. Melihat dari indikator variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai indeks terendah yaitu Indikator Penghargaan terhadap Independensi Akuntan Publik, maka satu langkah yang bisa penulis sarankan adalah dengan mengadakan sosialisasi terkait peran akuntan publik/konsultan pajak dalam perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan jelasnya tugas dan tanggung jawab dari konsultan pajak tersebut maka Wajib Pajak tidak akan merasa khawatir maupun tidak percaya dengan kinerja konsultan pajak. Sehingga dengan demikian, apabila Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak, tindakan untuk mengintervensi kinerja dari konsultan pajak akan dapat diminimalisir.

Meningkatkan hal yang masih dirasa kurang merupakan hal yang perlu dilakukan untuk sebuah kemajuan. Namun, mempertahankan hal yang sudah baik untuk tetap selalu baik bukanlah perkara yang mudah. Maka dari itu penulis juga mencoba untuk memberikan saran kepada pihak Dirjen Pajak maupun KPP Pratama Mojokerto terkait indikator dari variabel prinsip transparansi dan variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai indeks tertinggi.

1. Melihat dari indikator variabel transparansi yang memiliki nilai indeks tertinggi yaitu Indikator penyediaan informasi yang jelas. Untuk mempertahankan indikator tersebut tetap dalam kategori sangat baik, saran yang ingin penulis ajukan adalah informasi yang disediakan tidak hanya terbatas di KPP Pratama Mojokerto saja, tetapi juga bisa diakses secara online oleh WP maupun masyarakat. Memang saat ini Dirjen Pajak telah memiliki website resmi di www.pajak.go.id, namun menurut penulis website yang dikhususkan untuk tiap KPP Pratama juga penting, karena setiap wilayah KPP Pratama di seluruh Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun begitu, informasi yang disediakan atau ditampilkan dalam website tersebut haruslah selaras dengan peraturan dan informasi yang ada pada website pusat. Namun

pada website khusus tiap KPP tersebut dikemas dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan wilayah kerja KPP. Informasi yang disediakan atau ditampilkan merupakan informasi yang memang masyarakat atau wajib pajak boleh mengetahuinya seperti profil KPP, tupoksi umum, prosedur pendaftaran WP, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, agenda kegiatan atau acara yang akan diadakan oleh KPP dan sebagainya.

2. Dengan lebih mudahnya informasi terkait perpajakan melalui website khusus tiap KPP Pratama yang telah penulis sarankan tersebut juga dapat mendukung untuk mempertahankan indikator tertinggi dari variabel kepatuhan wajib pajak yaitu indikator pendaftaran wajib pajak. Karena dengan semakin mudahnya akses informasi terkait syarat dan prosedur pendaftaran wajib pajak, dan juga hak dan kewajiban wajib pajak, maka masyarakat yang merupakan calon wajib pajak dapat dengan mudah memutuskan apakah turut berpartisipasi dalam pembayaran pajak atau tidak dengan melihat syarat dan prosedur pendaftaran wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal:

- Caroline, Verani, dkk. 2012. *Tax culture: dasar pelaksanaan reformasi perpajakan menuju kepatuhan sukarela*. Jurnal. Madura: Universitas Trunojoyo
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hutagaol, John, dkk. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Irianto, Edi Slamet dan Syaifuddin Jurdi. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Moqsa, Era Tama Syai. 2013. *Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visi Media
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Saepudin, Ade. 2013. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei Pada Wajib Pajak Badan PPh Berbentuk CV dan PT di KotaTasikmalaya)*. Jurnal. Tasikmalaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Soemarsono S. R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sulaiman, Wibawa. 2004. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi
- Taniredja, Tukiran dan Hidayati Musfidah. 2012. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Uyanto, Stanislaus S. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta
- Wijanarko, Farid. 2014. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto*. Skripsi. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- ## 2. Undang-Undang:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. pdf
- ## 3. Website dan Artikel:
- Bisnis.com. 2014. *FUAD RAHMANY: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah*. Online. (<http://finansial.bisnis.com/read/20140907/10/255668/fuad-rahmany-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah>, diakses tanggal 10 Mei 2015)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Laporan Tahunan 2007: Modernisasi Administrasi Perpajakan*. Pdf. (http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Annual_Report%202007.pdf, diakses tanggal 1 Mei 2015)
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Pembiayaan Negara 70 Persen Dari Pajak*. Online. (<http://www.pajak.go.id/content/pembiayaan-negara-70-persen-dari-pajak>, diakses tanggal 10 Mei 2015)
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pdf. (<http://mfile.narotama.ac.id/files/Zakki%20Falani/Magang%20PDF/good%20governance.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2015)
- Metrotvnews.com. 2014. *Penerimaan Pajak 2014 Tak Tercapai*. Online. (<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/30/312312/penerimaan-pajak-2014-tak-tercapai>, diakses tanggal 10 Mei 2015)
- Muniriyanto, Buyung. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara*. Online.

(<http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara>, diakses tanggal 10 Mei 2015)

Okezone.com. 2015. *Penerimaan Pajak 2014 Terendah Selama 25 Tahun*. Online. (<http://economy.okezone.com/read/2015/01/14/20/1092108/penerimaan-pajak-2014-terendah-selama-25-tahun>, diakses tanggal 10 Mei 2015)

Okezone.com. 2015. *Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir Tak Capai Target*. Online. (<http://economy.okezone.com/read/2015/03/23/20/1122994/penerimaan-pajak-lima-tahun-terakhir-tak-capai-target>, diakses tanggal 2 November 2015)